



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**  
Jl. Bandara Juanda No.100 Sidoarjo 61253 Telp. (031) 8662173 Faks: (031) 8673687

Untuk Segera Disiarkan

23 April 2024

Narahubung : Ardhi Yusuf

Nomor Ponsel : 08127588819

**Siaran Pers**

**PENYIDIK KLHK LIMPALKAN BERKAS PERKARA (Tahap I)  
TERSANGKA PT. SBJ KE KEJAKSAAN TINGGI BANTEN**

Jakarta 23 April 2024, Tim Penyidik Balai Gakkum Jabalnusra telah melimpahkan Berkas Perkara (Tahap I) tersangka PT. SBJ ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banten. Perusahaan yang beralamat Jalan Raya Cikotok - Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan/atau Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 116, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Kepala Seksi Wilayah I Jakarta Balai Gakkum Jabalnusra Ardhi Yusuf, menjelaskan bahwa butuh waktu 3 (tiga) bulan untuk bisa menyelesaikan berkas perkara. "Hal ini selain Penyidik kami harus hati-hati dan teliti dalam mengumpulkan alat bukti juga terkendala Direktur PT. SBJ beberapa kali mangkir dari panggilan dengan alasan sakit, namun pada hari Jumat, 15 Maret 2024 Penyidik bisa melakukan pemeriksaan terhadap PT SBJ yang diwakili oleh Direktur yang bernama Sdr. MAD. Setelah berhasil memeriksa sebagai tersangka segera Penyidik KLHK menyusun Berkas Perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Perkara ini berawal dari pengaduan masyarakat kemudian dilakukan verifikasi pengaduan pada bulan Oktober 2023, kemudian pada 3 November 2023 verifikator membuat Laporan Kejadian yang diserahkan ke Penyidik. Setelah menerima Laporan Kejadian Penyidik melanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, dan setelah mendapatkan bukti permulaan cukup dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status Penyelidikan / Pengumpulan Bahan Keterangan menjadi Penyidikan," jelas Ardhi.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra Taquiuddin menjelaskan, "saat ini penyidik kami terus berkoordinasi dengan JPU Kejaksaan Tinggi terkait perkembangan Berkas Perkara, koordinasi terakhir bahwa JPU akan segera mengeluarkan P19 untuk dilengkapi oleh Penyidik kami. Perlu saya sampaikan kembali bahwa PT SBJ diduga selain terdapat indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan juga ditemukan adanya kegiatan tidak melakukan pengelolaan Limbah dan melakukan kegiatan *dumping* limbah B3. TAQUIUDDIN menegaskan bahwa selain perusahaan / korporasi yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, kami juga telah mengantongi nama-nama pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawabannya secara perorangan dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sudah dikeluarkan. Apresiasi setinggi tingginya kami berikan kepada Korwas PPNS Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi Banten dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini kami juga masih menyelesaikan berkas perkara lainnya terkait tindak pidana baik di bidang Lingkungan Hidup maupun bidang Kehutanan. Bukan suatu kebanggaan bagi kami untuk mempidanakan perorangan maupun korporasi, namun upaya penegakan hukum yang tegas perlu kami lakukan untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "tegas Taquiuddin".

# # #